

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE

2017

KPT KIP LSM NO 7 /Kpts/KIP-LSW-001434656/TAHUN 2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kab/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU/KIP Kab/Kot sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007, Keputusan KIP Aceh Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan KIP Kpta Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2016
 - Lampiran 2 halaman